

PELIBATAN KELUARGA DALAM PROSES PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA Mendukung PEMBIMBINGAN KLIEN

Whenlyngk¹, Moh. Fatra Junika Saputra², *Dimas Febrian Dwi Putra³, Nurul Fatima S.
Nusurante⁴, Masyitah Habillah M.S.A. Laraga⁵, Musfiratul Ilmi⁶, Waris⁷.

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum Universitas Tadulako

⁷Balai Pemasarakatan Kelas I Palu

*e-mail: ftaanurul@gmail.com

Abstrak: This community service activity aims to enhance active family involvement in the Community Research (Litmas) process as an effort to support the guidance of correctional clients at the Class I Correctional Center (Bapas) of Palu. The identified problem is that the role of families in the Litmas process remains limited, as families tend to function merely as formal guarantors and administrative data providers rather than active partners in the client guidance process. This activity was conducted through a descriptive qualitative approach based on community service, employing in-depth interviews with Community Supervisors and clients' families, as well as direct orientation sessions delivered to families during the Litmas process, in line with the mandate of Law Number 22 of 2022 on Corrections, which stipulates that correctional guidance shall be implemented through accompaniment, counseling, and supervision to prepare clients for social reintegration. The results indicate that family involvement in the Litmas process has not yet been running optimally, as not all guarantors are core family members who deeply understand the client's condition, supervision remains weak due to distance and time constraints, and no standardized mechanism exists for sustained family involvement beyond the Litmas schedule. Through the orientation sessions, families demonstrated improved understanding of their active role as guidance partners, and Community Supervisors confirmed that active family involvement positively impacts client behavioral change. This activity recommends strengthening intensive and sustainable family-based approaches by Community Supervisors to improve guidance effectiveness and correctional clients' social reintegration.

Keywords: *client guidance, community research, family involvement, social reintegration.*

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan Indonesia berlandaskan pada paradigma reintegrasi sosial, yakni mengembalikan klien pemasyarakatan ke tengah masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Dalam kerangka ini, Balai Pemasarakatan (Bapas) memegang peran strategis melalui fungsi penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien (Sunariyah et al., 2025). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat (Erizka et al., 2023). Dalam konteks ini, Litmas merupakan dokumen krusial yang memuat analisis latar belakang sosial klien, kondisi keluarga, dan faktor-faktor yang relevan sebagai dasar rekomendasi program pembimbingan yang tepat dan terindividualisasi.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pejabat fungsional penegak hukum di Bapas memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pembimbingan yang menyeluruh, mulai dari bimbingan kepribadian, keagamaan, keterampilan, hingga pengawasan perilaku klien (Wicaksono et al., 2020). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 56, secara tegas menegaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan harus mencakup pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien

pemasyarakatan untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial mereka (Sunariyah et al., 2025). Namun dalam praktiknya, efektivitas pembimbingan masih dihadapkan pada berbagai kendala, di antaranya keterbatasan jumlah PK yang tidak sebanding dengan jumlah klien, keterbatasan sarana dan prasarana.

Dalam konteks Bapas Kelas I Palu, permasalahan yang teridentifikasi mencakup peran keluarga yang masih sangat terbatas dalam proses Litmas, di mana keluarga cenderung berfungsi sebagai penjamin formal dan penyedia data administratif semata, bukan sebagai mitra aktif dalam proses pembimbingan klien. Tidak semua penjamin merupakan anggota keluarga inti yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi klien, pengawasan masih lemah akibat kendala jarak dan waktu, serta belum tersedia mekanisme terstandar untuk memastikan keterlibatan keluarga secara berkelanjutan di luar jadwal Litmas. Permasalahan ini sejalan dengan temuan (Sunariyah et al., 2025) yang menyatakan bahwa stigma negatif dari masyarakat, termasuk penolakan keluarga, sering kali membuat klien sulit beradaptasi dan pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis keluarga untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palu.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan aktif keluarga dalam proses Litmas sebagai upaya mendukung efektivitas pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Kegiatan difokuskan pada dua agenda utama: menggali kondisi faktual pelibatan keluarga melalui wawancara mendalam terhadap Pembimbing Kemasyarakatan, serta pemberian arahan terstruktur kepada keluarga mengenai peran strategis mereka dalam proses pembimbingan pada saat Litmas berlangsung

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam kerangka program mahasiswa magang di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena keterlibatan keluarga dalam proses Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai upaya mendukung pembimbingan klien pemasyarakatan. Pendekatan kualitatif deskriptif berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan interaksi sosial yang terjadi secara langsung di lapangan sehingga sesuai digunakan untuk mengkaji peran keluarga dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan keluarga klien pemasyarakatan yang sedang terlibat dalam proses Litmas. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan kegiatan. Informan terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Palu dan keluarga klien pemasyarakatan yang berperan sebagai penjamin aktif dalam proses Litmas.

Pengumpulan data melalui wawancara, kegiatan pengabdian juga dilakukan dalam bentuk pemberian arahan langsung kepada keluarga atau penjamin klien pada saat proses Litmas berlangsung. Arahan tersebut mencakup penjelasan mengenai pengertian dan tujuan Litmas dalam sistem pemasyarakatan, pentingnya keterlibatan keluarga sebagai mitra aktif dalam proses pembimbingan klien, serta bentuk dukungan yang dapat

diberikan keluarga, seperti pengawasan, pendampingan, pemberian motivasi, dan dukungan sosial kepada klien selama menjalani proses pembimbingan dan reintegrasi sosial.

HASIL KARYA UTAMA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Palu, ditemukan bahwa mekanisme pelibatan keluarga dalam proses Litmas telah berjalan melalui alur yang cukup sistematis. Sebelum PK bertemu dengan calon penjamin, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) terlebih dahulu memberikan informasi kepada keluarga bahwa mereka akan berperan sebagai penjamin bagi narapidana atau warga binaan. Setelah berkas dikirimkan oleh Lapas atau Rutan, PK dari Bapas menindaklanjuti dengan menghubungi calon penjamin untuk dijadwalkan pertemuan. Pada pertemuan tersebut, PK menjelaskan secara komprehensif maksud dan tujuan Litmas, peran keluarga penjamin, tugas, serta kewajiban-kewajibannya terkait warga binaan yang dijamin.

Pola alur tersebut selaras dengan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam pelaksanaan Litmas, yakni menggali kondisi klien secara menyeluruh melalui empat tahapan: kehidupan sebelum penjara, kehidupan selama berada di lembaga pemasyarakatan, kondisi pada saat pembebasan, serta kehidupan pada masa pengakhiran bimbingan dengan Bapas. Pendekatan empat dimensi ini memposisikan keterlibatan keluarga sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembimbingan, karena dinamika hubungan keluarga merupakan salah satu dari empat aspek yang dianalisis PK untuk memahami klien secara utuh. Pengawasan yang dilakukan PK Bapas dalam kerangka reintegrasi sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku klien, dan keberhasilan pengawasan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana keluarga penjamin memahami serta menjalankan perannya secara aktif. (Sari, 2021)

Mekanisme ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengharuskan pembimbingan kemasyarakatan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, dan melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga klien. Fakta bahwa keluarga mendapatkan penjelasan langsung dari PK sebelum Litmas dilaksanakan merupakan praktik yang positif, karena memberikan dasar pemahaman yang memadai bagi penjamin untuk menjalankan perannya secara sadar dan bertanggung jawab.

Dalam analisis kesenjangan implementasinya menegaskan bahwa UU No. 22 Tahun 2022 telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi penyelenggaraan Litmas, namun antara kondisi ideal yang diamanatkan regulasi dan praktik nyata di lapangan masih terdapat gap yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, serta pola koordinasi antarinstansi (Wijaya et al., 2025). Dengan demikian, fakta bahwa keluarga di Bapas Kelas I Palu mendapatkan penjelasan langsung dari PK sebelum Litmas dilaksanakan merupakan wujud nyata dari upaya menutup gap tersebut, meskipun tantangan struktural masih menghambat optimalisasinya secara menyeluruh.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pertemuan antara PK dan penjamin tidak selalu dapat dilaksanakan secara optimal. Home visit, yang secara ideal merupakan metode terbaik untuk menggali kondisi faktual keluarga dan lingkungan klien, saat ini jarang dilakukan akibat keterbatasan anggaran operasional. PK

mengakui bahwa ketika anggaran tersedia, kunjungan rumah dilakukan; namun dalam banyak kasus, penjamin justru dipanggil ke kantor Bapas, terutama jika domisili penjamin searah dengan kantor. Kondisi ini berdampak pada kedalaman data yang dapat dikumpulkan, mengingat observasi lingkungan dan dinamika keluarga hanya dapat dilakukan melalui kunjungan langsung.



Gambar 1. Wawancara terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palu

Foto dokumentasi di atas menggambarkan proses wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa magang bersama Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Palu. Dalam sesi tersebut, PK memaparkan secara rinci mekanisme pelaksanaan Litmas, mulai dari penerimaan berkas dari Lapas/Rutan, penjadwalan pertemuan dengan calon penjamin, hingga penyampaian hak dan kewajiban penjamin dalam mendukung reintegrasi sosial klien. PK juga mengungkapkan berbagai kendala operasional yang dihadapi, termasuk keterbatasan anggaran untuk *home visit*, rasio jumlah PK yang tidak sebanding dengan volume klien, serta variasi kondisi keluarga penjamin yang sangat beragam. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini menjadi data primer yang berharga dalam menganalisis kondisi faktual pelibatan keluarga di Bapas Kelas I Palu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada umumnya, keluarga klien yang ditunjuk sebagai penjamin telah memperoleh pemahaman dasar mengenai tujuan dan prosedur Litmas melalui penjelasan PK. Pada awal masa bimbingan, keluarga klien biasanya aktif menanyakan prosedur pembimbingan dan pengawasan, misalnya mempertanyakan langkah-langkah yang harus dilakukan setelah klien bebas. Antusiasme awal ini mencerminkan adanya itikad baik dari pihak keluarga untuk berperan aktif dalam mendukung pembimbingan klien. PK kemudian menjelaskan bahwa meskipun klien telah menjalani program reintegrasi dan bebas, hak-haknya dikembalikan sepenuhnya klien boleh kembali bekerja dan bergaul di masyarakat, tetapi tetap dalam pengawasan, dan penjamin memiliki tanggung jawab untuk memantau serta mengingatkan aktivitas keseharian klien.

Meskipun demikian, pemahaman awal yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan keterlibatan aktif yang berkelanjutan. PK mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kasus di mana penjamin hanya menjalankan tugas administratif pada awal proses Litmas, kemudian tidak aktif lagi dalam pengawasan setelah program berjalan. Fenomena ini berkaitan erat dengan temuan yang menegaskan bahwa dukungan sosial keluarga termasuk dukungan emosional, informasional, dan instrumental merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas adaptasi individu pascapembinaan. Ketika dukungan ini tidak diberikan secara konsisten, klien kehilangan sumber motivasi eksternal yang penting dalam menjaga komitmennya terhadap program pembimbingan.

Kendala lain yang teridentifikasi adalah tidak semua penjamin merupakan keluarga inti klien yang memiliki kedekatan emosional dan pengetahuan mendalam tentang kondisi psikologis klien. PK mengakui bahwa beberapa kasus menunjukkan adanya penjamin yang kurang mengenal warga binaan secara mendalam, bahkan tidak mengetahui kondisi psikologis klien. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, antara lain klien tinggal jauh dari keluarga inti, tidak lagi memiliki keluarga, atau bahkan ditolak oleh keluarganya akibat riwayat keluar-masuk penjara. Kondisi ini memaksa PK untuk bersikap fleksibel dalam penentuan penjamin, sambil tetap mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan penjamin yang ditunjuk dalam mendampingi klien secara efektif.

Salah satu temuan paling signifikan dari kegiatan ini adalah perbedaan nyata dalam hasil pembimbingan antara klien yang didampingi penjamin aktif dibandingkan penjamin pasif. PK dengan tegas menyatakan bahwa penjamin aktif lebih efektif mencegah klien mengulangi tindak pidana melalui pengawasan dan pembimbingan yang konsisten. Klien yang memiliki penjamin aktif cenderung lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban wajib lapor ke Bapas, lebih mudah diajak berkomunikasi dengan PK, dan lebih termotivasi untuk menjalani proses reintegrasi sosial dengan sungguh-sungguh. Bahkan PK mengonfirmasi adanya kasus di mana klien yang semula tidak aktif wajib lapor menjadi rajin setelah penjaminnya mulai aktif mendorong dan mendampingi.

Temuan ini memperkuat basis teoretis yang telah dikemukakan, bahwa dukungan sosial keluarga memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan kondisi psikologis dan perilaku klien pasyarakat (Apriliansyah & Butar, 2025). Narapidana yang menerima dukungan sosial dari keluarganya cenderung menunjukkan sikap yang lebih positif dan kondisi psikologis yang lebih stabil, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan keberhasilan reintegrasi sosial. Dalam konteks Bapas Kelas I Palu, stabilitas psikologis yang ditopang oleh dukungan aktif penjamin terbukti menjadi faktor kunci yang membedakan antara klien yang berhasil menyelesaikan program pembimbingan dengan klien yang berisiko tinggi mengalami residivisme. Sebaliknya, klien dengan penjamin pasif cenderung lebih berisiko melakukan residivisme. PK mengakui bahwa dalam kondisi keterbatasan jumlah, komunikasi intensif dengan semua klien dan penjamin tidak selalu dapat terlaksana optimal, sehingga peran aktif penjamin menjadi semakin kritis. Ketika penjamin mengira tugasnya selesai setelah program reintegrasi secara formal berakhir tanpa memahami bahwa pendampingan adalah komitmen jangka panjang maka risiko klien kehilangan pengawasan informal menjadi sangat tinggi.



Gambar 2. . Dokumentasi Pemberian Arahan kepada Keluarga Klien pada Saat Pelaksanaan Litmas

Kegiatan pengabdian ini juga mencakup pemberian arahan langsung kepada keluarga klien pada saat pelaksanaan Litmas berlangsung. Arahan disampaikan secara komunikatif menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, mencakup tiga aspek utama: pertama, pengertian dan tujuan Litmas dalam sistem pemasyarakatan Indonesia; kedua, peran strategis keluarga sebagai mitra aktif dalam proses pembimbingan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; dan ketiga, bentuk-bentuk keterlibatan konkret yang dapat dilakukan keluarga selama proses pembimbingan berlangsung.

Materi arahan mengenai bentuk keterlibatan konkret keluarga mencakup tiga dimensi utama yang didasarkan pada kerangka dukungan sosial. Dimensi pertama adalah pengawasan (*supervision*), yakni pemantauan aktif terhadap aktivitas keseharian klien untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atau perilaku yang berisiko. Dimensi kedua adalah dukungan moral (*moral support*), berupa pemberian semangat, motivasi, dan penerimaan sosial kepada klien agar tidak merasa diasingkan dari keluarga dan masyarakat. Dimensi ketiga adalah pendampingan aktif (*active assistance*), meliputi bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar klien seperti tempat tinggal, pekerjaan, dan reintegrasi sosial, sehingga klien tidak memulai dari titik nol tanpa dukungan apapun setelah bebas.

Foto dokumentasi di atas menunjukkan proses pemberian arahan langsung kepada keluarga klien (penjamin) yang dilaksanakan bersamaan dengan proses Litmas di Bapas Kelas I Palu. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa magang bersama PK menyampaikan secara langsung kepada penjamin mengenai pentingnya peran mereka sebagai mitra aktif dalam proses pembimbingan, bukan sekadar penyedia data administratif. Penjamin tampak antusias dan responsif terhadap arahan yang diberikan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan praktis mengenai cara terbaik mendampingi klien dalam kehidupan sehari-hari setelah bebas. Kegiatan ini merupakan intervensi yang tepat sasaran karena dilaksanakan pada momen kritis, yaitu justru ketika proses Litmas sedang berlangsung dan pemahaman penjamin sedang terbentuk.

PK menegaskan bahwa informasi mengenai peran penjamin harus disampaikan sejak awal kepada penjamin. Kesadaran mutual antara klien dan penjamin tentang hak

dan kewajiban masing-masing merupakan prasyarat penting bagi terbangunnya hubungan pembimbingan yang saling mendukung dan produktif. Pendekatan pemberian arahan terintegrasi pada saat Litmas berlangsung ini memiliki nilai strategis yang tinggi, karena memanfaatkan momen ketika penjamin berada dalam kondisi paling reseptif dan termotivasi. Evaluasi terhadap hasil kegiatan pemberian arahan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang nyata pada keluarga klien setelah sesi arahan dilaksanakan. Pembimbing Kemasyarakatan yang hadir dalam sesi tersebut mengonfirmasi bahwa penjamin yang telah mendapatkan arahan menunjukkan respons yang lebih konstruktif dan komitmen yang lebih jelas terhadap tanggung jawab pengawasan klien dibandingkan sebelum arahan diberikan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa intervensi berbasis edukasi pada titik kritis proses Litmas mampu mengubah orientasi keluarga dari sekadar formalitas administratif menjadi keterlibatan yang bermakna dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial klien pemsyarakatan

Berdasarkan keseluruhan temuan di atas, kegiatan ini menegaskan urgensi penguatan sistem pelibatan keluarga secara berkelanjutan dalam proses Litmas dan pembimbingan klien pemsyarakatan di Bapas Kelas I Palu. PK menyatakan secara eksplisit bahwa yang paling dibutuhkan keluarga klien agar lebih aktif mendukung pembimbingan adalah dua hal utama: pertama, ketersediaan waktu penjamin untuk mendampingi klien selama proses reintegrasi; dan kedua, pengetahuan praktis untuk mengarahkan klien yang baru keluar dari Lapas atau Rutan. Kedua kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi hanya melalui satu kali pertemuan saat Litmas, melainkan memerlukan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Keluarga yang hanya aktif di awal program pembimbingan tanpa mempertahankan keterlibatannya tidak memberikan manfaat optimal bagi klien, karena proses adaptasi sosial pasca-reintegrasi membutuhkan waktu yang panjang dan seringkali disertai dengan tekanan-tekanan sosial yang memerlukan dukungan berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa reintegrasi sosial klien yang efektif memerlukan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan kerja, pembimbingan spiritual, dan penguatan jejaring sosial yang diberikan secara terus-menerus bukan hanya pada tahap awal intervensi (Purnama et al., 2025).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa diperlukan mekanisme terstandar yang memastikan keterlibatan keluarga secara berkelanjutan di luar jadwal Litmas. Mekanisme tersebut dapat berupa kunjungan berkala PK ke tempat tinggal klien dan penjamin dengan anggaran yang memadai, pembentukan kelompok dukungan keluarga klien yang difasilitasi Bapas, atau pengembangan panduan praktis bagi penjamin. Penguatan sistem semacam ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial, tetapi juga mengurangi beban kerja PK yang selama ini menanggung tanggung jawab pengawasan secara tidak proporsional.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa simpulan penting berkaitan dengan keterlibatan keluarga dalam proses Litmas dan pembimbingan klien pemsyarakatan di Bapas Kelas I Palu. Pertama, mekanisme pelibatan keluarga dalam proses Litmas di Bapas Kelas I Palu telah berjalan secara prosedural, namun masih terbatas pada aspek administratif dan belum secara konsisten mendorong keterlibatan aktif yang berkelanjutan. Kedua, pemahaman awal keluarga tentang Litmas relatif baik

setelah mendapat penjelasan dari pembimbing kemasyarakatan, namun tidak selalu diimbangi dengan keterlibatan aktif jangka panjang akibat hambatan waktu, jarak, dan keterbatasan pengetahuan praktis suatu kondisi yang berdampak langsung pada kualitas dukungan sosial yang diterima klien. Ketiga, Terdapat perbedaan dalam proses pembimbingan antara klien yang didampingi penjamin aktif dan penjamin pasif, di mana keterlibatan penjamin aktif cenderung memberikan dukungan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan. Keempat, pemberian arahan kepada keluarga klien pada saat Litmas berlangsung terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen penjamin terhadap peran strategisnya. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan perlunya penguatan sistem pelibatan keluarga secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai fondasi utama keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliansyah, R., & Butar, H. F. B. (2025). Dukungan Keluarga Sebagai Upaya Narapidana Beradaptasi di Rutan Kelas IIB Takengon. ... *Ilmu Sosial & ...*, 4027–4036.
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1966%0Ahttps://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/1966/1018>
- Erizka, N., Wiryadi, U., & Turis Kaemirawati, D. (2023). *Memberikan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Dewasa Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Nofia Erizka Uyan Wiryadi * Diah Turis Kaemirawati Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ABSTRAK A . PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia adalah negara. 5(September)*, 171–187.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, ni putu sinta, Suci, A., Tati, H., Seldon, M. I., Isma, A. R., Puspitaningrum, M. R., Safira, F., Mola, M. septian R., Anif, S. A., & Farid, W. (2024). Metode Penelitian. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2).
<https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Purnama, F. A., Muhammad, A., Priyatmono, B., & Anwar, U. (2025). Peran kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam mendukung reintegrasi sosial klien di Bapas Kelas II Wonosari. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6634–6644. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2292>
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan perhatian karena mereka yang bebas dianggap meresahkan dan menjadi pelaku residivis . warga binaan pemasyarakatan berhak untuk bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dan tersebut bertujuan untuk mence. *Urnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Sunariyah, S., Warka, M., & Zeinudin, M. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menurunkan Angka Residivis Di Kabupaten Pamekasan. *Indonesia of Journal Business Law*, 4(1), 122–130. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5627>
- Wicaksono, B., Puluhulawa, F. U., & Kasim, N. M. (2020). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Syntax Administration*, 1(3), 130–140.
- Wijaya, T. S., Sunggara, M. A., & Pertiba, U. (2025). *Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam Proses Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa dalam Tindak Pidana Ringan (Implementation Gap of Social Inquiry Report in Restorative Justice Processes for Adult Offenders in Minor Criminal Cases) . 19(November)*, 185–196.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.